

CAKRAWALA HUKUM

Perjalanan Panjang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Oleh : Redaksi

Diperlukan waktu yang relatif lama dalam upaya membentuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Semula RUU ini dinamakan Rancangan Undang Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) yang disusun oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi - Departemen Perhubungan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan Tim dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Tim Asistensi dari ITB, serta Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia (UI).

Melalui surat No. R./70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan naskah RUU ITE secara resmi kepada DPR RI, dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan

DPR RI. Selanjutnya, Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) membentuk "Tim Antar Departemen Dalam rangka Pembahasan RUU ITE antara Pemerintah dan DPR RI" dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 83/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri No.: 10/KEP/M.Kominfo/01/2007 tanggal 23 Januari 2007. Kedudukan Bank Indonesia dalam Tim Antardep tersebut adalah sebagai Pengarah (Gubernur Bank Indonesia), Nara Sumber (Deputi Gubernur yang membidangi Sistem Pembayaran), dan sebagai anggota bersama-sama dengan instansi/departemen terkait. Tugas Tim Antardep antara lain adalah menyiapkan bahan, referensi, dan tanggapan dalam pelaksanaan pembahasan RUU ITE, dan mengikuti pembahasan RUU ITE di DPR RI.

Merespon surat Presiden tersebut, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE yang

beranggotakan 50 orang dari 10 (sepuluh) Fraksi di DPR RI. Dalam rangka menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas draft RUU ITE yang disampaikan Pemerintah tersebut, Pansus RUU ITE menyelenggarakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak, antara lain operator telekomunikasi, perbankan, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi dan Lembaga Sandi Negara. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR RI menetapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 Fraksi yang tergabung dalam Pansus RUU ITE DPR RI.

Pembahasan DIM RUU ITE dalam Pansus DPR RI dengan Pemerintah (Tim Antar Departemen Pembahasan RUU ITE), dilaksanakan sebanyak 17 kali pertemuan (sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007). Pembahasan RUU ITE pada tahap Panitia Kerja (Panja) sebanyak 23 kali rapat (sejak 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008), sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008 yakni sebanyak 5 kali rapat. Rapat pleno Pansus RUU ITE untuk pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap

naskah akhir RUU ITE dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2008, menyetujui RUU ITE dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II. Pada Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Manfaat Undang-Undang Informasi dan Transaksi bagi Perbankan

Kehadiran UU ITE yang menjadi *Cyber Law* di Indonesia, diharapkan dapat melindungi baik masyarakat selaku konsumen jasa perbankan maupun industri perbankan itu sendiri. Sebagai Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan media elektronik termasuk mengenai kegiatan transfer dana secara elektronik, maka keberadaan UU ITE dalam menunjang kelancaran sistem pembayaran menjadi sangat penting dan sangat besar kontribusinya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi.

Dalam transaksi-transaksi yang merupakan hubungan keperdataan, UU ITE ini merupakan dasar hukum dari penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi elektronik, sehingga akan menghapuskan keraguan masyarakat dalam melakukan transaksi secara elektronik. Sedangkan dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana, UU ITE menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer.

Selain itu dalam konteks kepentingan keamanan kawasan, baik regional maupun internasional, UU ITE ini juga melengkapi undang-undang terorisme dan undang-undang tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan *remittance* (pengiriman uang) sebagaimana direkomendasikan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Hal ini sejalan pula dengan ratifikasi terhadap *International Convention for the Suppression of Terrorism Bombing*, 1997 dan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999, yang telah disahkan dengan UU No. 6 Tahun 2006.

UU ITE memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga

perbankan/keuangan, penerbit kartu kredit/kartu pembayaran dan lembaga keuangan lainnya, termasuk data bank sentral dari kemungkinan gangguan dan ancaman kejahatan elektronik, yang dilakukan dengan mengkriminalisasi setiap penggunaan dan akses yang dilakukan secara tanpa hak, antara lain berupa *illegal access*, *illegal interception*, *data interference*, *system interference*, *computer related forgery*, *computer related fraud*, dan *misuses of devices*. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap integritas sistem yang telah dibangun dengan alokasi sumber daya yang cukup besar tersebut maka ancaman hukuman pidana atas perbuatan dimaksud relatif tinggi untuk memberikan *deterrent effect* terhadap tindak kejahatan elektronik (*cybercrime*) tersebut. Disamping itu ancaman hukuman diberikan atas dasar hukuman maksimum, yang dilakukan dengan mempertimbangkan tingkatan (gradasi) atas perbuatan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan dan obyek (sistem elektronik) yang dituju.

Cakupan Materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

RUU ITE merupakan rezim hukum baru karena mengatur berbagai asas legalitas dokumen elektronik antara lain dengan pengakuan tanda tangan

elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional dan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah (pasal 5 UU ITE) sebagaimana alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP; serta mengatur mengenai **asas extra teritori**, (pasal 2 UU ITE) yaitu bahwa UU ITE berlaku untuk seluruh “Orang” (individual ataupun badan hukum) yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memilih akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia;

Agar teknologi dapat berkembang dan memperhatikan ketentuan terkait larangan monopoli, dalam UU ITE diatur mengenai teknologi netral yaitu bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan memperhatikan kebebasan pemilihan teknologi.

UU ITE yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal mencakup materi mengenai Informasi dan Dokumen Elektronik; Pengiriman dan Penerimaan Surat Elektronik; Tanda Tangan Elektronik; Sertifikat Elektronik; Penyelenggaraan Sistem Elektronik; Transaksi Elektronik; Hak Atas kekayaan Intelektual; dan Perlindungan Data Pribadi atau Privasi. Sebagai tindak lanjut UU ITE, akan disusun beberapa RPP sebagai

peraturan pelaksanaan, yaitu mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Transaksi Elektronik, Penyelenggara Agen Elektronik, Pengelola Nama Domain, *Lawful Interception*, dan Lembaga Data Strategis.

Melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah ada, UU ITE juga mengatur mengenai hukum acara terkait penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang memberi paradigma baru terhadap upaya penegakkan hukum dalam rangka meminimalkan potensi **abuse of power** penegak hukum sehingga sangat bermanfaat dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum. “Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan memperhatikan **perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan** (Pasal 42 ayat (2)). Sedangkan Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik **yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat** dan wajib menjaga terpeliharanya

kepentingan pelayanan umum (Pasal 42 ayat (3)).”

Pengaturan tersebut tidak berarti memberikan **peluang/pembiaran terhadap terjadinya upaya kejahatan** dengan menggunakan sistem elektronik, karena dalam hal-hal tertentu penyidik masih mempunyai kewenangan melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *“Dalam hal pelaku*

*kejahatan tertangkap tangan, penyidik tidak perlu meminta izin, serta dalam hal sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan **hanya atas benda bergerak** dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan (Pasal 38 ayat (2) KUHAP).*